



**CATATAN PUTUSAN**  
**Nomor 38/Pid.C/2024/PN Ktp**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **BOBI ANDREAN MARANTIKA BIN ALEXSANDER;**  
Tempat lahir : Pontianak;  
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 3 September 1992;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jln. Uray Bawadi, Gg. Sudi Trisno No. 37,  
RT/RW: 001/007, Kelurahan Sungai  
Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota,  
Kalimantan Barat;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Swasta;

**Susunan Persidangan:**

Aldilla Ananta, S.H., M.H. .... Hakim;  
Leni Hermananingsih, S.H. .... Panitera Pengganti;

Selanjutnya atas perintah Hakim, Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke persidangan dan membaca catatan dakwaan yang di buat dan diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Resor Ketapang Sektor Marau Berita Acara Pemeriksaan Cepat Nomor: BAPC/04/V/RES.1.8./2024/RESKRIM tanggal 2 Mei 2024, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Kemudian Penyidik di persidangan telah pula menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Hari Aqit Prastantyo;
2. Kiwan;

Keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sama dan membenarkan keterangannya di hadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Cepat dalam berkas perkara Terdakwa;

Selanjutnya di persidangan, Hakim telah pula mendengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sama dan membenarkan keterangannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di hadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Cepat dalam berkas perkara Terdakwa;

Di persidangan Penyidik mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam;
- 1 (satu) buah dodos;
- 1 (satu) buah along-along;
- 30 (tiga puluh) janjang buah kelapa sawit dengan estimasi berat 333 kg (tiga ratus tiga puluh tiga kilogram);

Selanjutnya, Hakim menyatakan bahwa pemeriksaan perkara telah selesai, kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut;

## PUTUSAN

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: BOBI ANDREAN MARANTIKA BIN ALEXSANDER;
Tempat lahir	: Pontianak;
Umur/tanggal lahir	: 31 Tahun / 3 September 1992;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jln. Uray Bawadi, Gg. Sudi Trisno No. 37, RT/RW: 001/007, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kalimantan Barat;
Agama	: Kristen;
Pekerjaan	: Swasta;

Terdakwa tidak di tahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di hadapkan oleh Penyidik ke persidangan ini karena di duga melakukan tindak pidana ringan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 38/Pid.C/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana dan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat Nomor: BAPC/04/V/RES.1.8./2024/RESKRIM tanggal 2 Mei 2024 yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Resor Ketapang Sektor Marau di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penyidik telah mengajukan saksi-saksi diantaranya saksi Hari Aqit Prastantyo dan saksi Kiwan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah pula memberikan keterangannya;

Menimbang, bahwa Penyidik mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam;
- 1 (satu) buah dodos;
- 1 (satu) buah along-along;
- 30 (tiga puluh) janjang buah kelapa sawit dengan estimasi berat 333 kg (tiga ratus tiga puluh tiga kilogram);

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusannya maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dapat di kategorikan atau memenuhi persyaratan untuk dapat di periksa dengan acara pemeriksaan cepat ataukah tidak sehingga terhadap hal tersebut maka Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa acara pemeriksaan cepat terdiri dari acara pemeriksaan tindak pidana ringan dan acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 205 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 27 Februari 2012 telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 (PERMA 02 Tahun 2012) Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 PERMA 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP di sebutkan bahwa kata-kata “dua ratus lima puluh rupiah” dalam Pasal

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 38/Pid.C/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

364, 373, 379, 384, 407 dan Pasal 482 KUHP di baca menjadi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (2) PERMA 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP menyatakan bahwa apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Ketua Pengadilan Negeri segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati berkas perkara yang di ajukan oleh Penyidik serta memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa di hadapkan oleh Penyidik ke persidangan ini karena di duga melakukan tindak pidana ringan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 3 PERMA Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan kerugian yang di alami oleh PT. Bukit Palem tersebut sejumlah Rp832.500,00 (delapan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas serta mengaitkan ketentuan Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 205 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan PERMA 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP khususnya terkait mengenai maksimum ancaman pidana yang dapat dikenakan terhadap Terdakwa yaitu 3 (tiga) bulan penjara serta nilai kerugian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa di bawah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) maka Hakim berpendapat bahwa atas perkara Terdakwa tersebut dapat di periksa dan di putus dengan acara pemeriksaan cepat;

Menimbang, bahwa oleh karena atas perkara Terdakwa tersebut dapat di periksa dan di putus dengan acara pemeriksaan cepat maka selanjutnya Hakim akan menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lain maka Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa dan Sdr. Budi pada hari Jumat, tanggal 8 Maret 2024 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di Blok L 17 Divisi II PT. Bukit Palem telah mengambil TBS buah kelapa sawit milik PT. Bukit Palem sebanyak 30 (tiga puluh) janjang atau sekitar 333 kg (tiga ratus tiga puluh tiga kilogram);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit tersebut adalah untuk di jual sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut tidak ada mendapatkan izin dari PT. Bukit Palem;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut PT. Bukit Palem mengalami kerugian sejumlah Rp832.500,00 (delapan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Hakim berpendapat jika Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan menunjukkan kecakapan dan kemampuan serta Terdakwa dalam keberadaannya mempunyai fisik, psikis yang sehat dan memadai serta selama proses persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadapnya, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf sehingga Hakim berkesimpulan jika Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan upaya terakhir atau *ultimum remedium* namun melihat sifat perbuatan Terdakwa serta tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka menurut Hakim pidana yang paling layak di berikan kepada Terdakwa adalah pidana penjara karena perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan PT. Bukit Palem serta perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara bersama-sama dan bekerja sama dengan Sdr. Budi yang pada saat kejadian melarikan diri dan hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya selain itu Terdakwa sudah berulang kali melakukan perbuatan tersebut;

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 38/Pid.C/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Hakim mempunyai pertimbangan yang dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yaitu bukanlah merupakan suatu pembalasan atau penyiksaan terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi tujuan pemidanaan tersebut memiliki 2 (dua) fungsi yaitu prevensi spesial dan prevensi general. Prevensi spesial ditujukan khusus terhadap Terdakwa sebagai koreksi atas dirinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah salah, sehingga Terdakwa nantinya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Sedangkan prevensi general ditujukan kepada khalayak ramai ataupun masyarakat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah melanggar hukum, sehingga masyarakat tidak akan melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan maka patut diduga apabila terhadap barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan sehingga terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah dodos;
- 1 (satu) buah along-along;

Yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 30 (tiga puluh) janjang buah kelapa sawit dengan estimasi berat 333 kg (tiga ratus tiga puluh tiga kilogram);

Dikarenakan terhadap barang bukti tersebut merupakan milik PT. Bukit Palem maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Bukit Palem;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Bukit Palem;

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 38/Pid.C/2024/PN Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah berulang kali mengambil Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit milik PT. Bukit Palem;

## Kedaaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;  
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;  
Memperhatikan, Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa BOBI ANDREAN MARANTIKA BIN ALEXSANDER** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3.1 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam;

## Dirampas untuk negara;

- 3.2 1 (satu) buah dodos
- 3.3 1 (satu) buah along-along;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

- 3.4 30 (tiga puluh) janjang buah kelapa sawit dengan estimasi berat 333 kg (tiga ratus tiga puluh tiga kilogram);

## Dikembalikan kepada PT. Bukit Palem;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 3 Mei 2024, oleh Aldilla Ananta, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Leni Hermananingsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang serta di hadiri Penyidik pada Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Resor Ketapang Sektor Marau atas Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 38/Pid.C/2024/PN Ktp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Leni Hermananingsih, S.H.

Aldilla Ananta, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 38/Pid.C/2024/PN Ktp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)